



Kajian Pelaksanaan Pendampingan Serta Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan SMA/SMK Negeri Oleh Auditor Inspektorat Daerah Guna Meminimalisir Penyimpangan Pengelolaan Keuangan

Novrabella Clarashinta Pakasi

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara/Jln. 17 Agustus Teling Manado /Indonesia

Email : Kemper_pakasi@yahoo.com

Citation: Pakasi. N. C. (2022). Kajian Pelaksanaan Pendampingan Serta Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan SMA/SMK Negeri Oleh Auditor Inspektorat Daerah Guna Meminimalisir Penyimpangan Pengelolaan Keuangan. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(2), 198–207. DOI: [10.32662/gaj.v5i2.2166](https://doi.org/10.32662/gaj.v5i2.2166)

Artikel info

Artikel history:

Received: 02-06-2022

Revised: 16-09-2022

Accepted: 26-09-2022

Abstract. *The purpose of research to find out the implementation of mentoring and financial management audits for SMA/SMK Negeri in North Sulawesi Province by regional inspectorate auditors in order to minimize financial management irregularities. This research was conducted at the Provincial Government of North Sulawesi. The data analysis techniques are data reduction, data display and conclusion drawing/verification which are carried out interactively and take place continuously until complete, so that the data reaches saturation. The results of this study indicate that financial management assistance for SMA/SMK by the Regional Inspectorate auditor is sufficient to minimize financial management irregularities. With the assistance of the regional inspectorate auditor, the school gets additional knowledge that can be used in the implementation of school financial management. 2) Examination of SMA/SMK Financial Management by the Regional Inspectorate auditor is sufficient to minimize financial management irregularities. With the examination of SMA/SMK financial management from the regional Inspectorate auditor, the school gets suggestions for improvement that can be used to correct mistakes.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan serta pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK Negeri pada Provinsi Sulawesi Utara oleh auditor inspektorat daerah guna meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Teknik analisis data yaitu data reduction, data display dan conclusion drawing/verification yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendampingan pengelolaan keuangan SMA/SMK oleh auditor Inspektorat Daerah sudah cukup mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan. Dengan

adanya pendampingan dari auditor Inspektorat daerah maka pihak sekolah mendapat tambahan pengetahuan-pengetahuan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah. 2) Pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK oleh auditor Inspektorat Daerah sudah cukup mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan. Dengan adanya pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK dari auditor Inspektorat daerah maka pihak sekolah mendapat saran-saran perbaikan yang dapat diggunakan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan.

Keywords:

*Assistance;
Examination;
Auditor*

Corresponden author:

Email: Kemper_pakasi@yahoo.com

Pendahuluan

Di Indonesia Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang mempunyai fungsi untuk mengelola dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan, keagamaan, penelitian keterampilan dan keahlian dalam hal ini yaitu pendidikan intelektual, spiritual, serta keahlian atau keterampilan. Sekolah juga dijadikan suatu tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan. Dilihat dari fungsinya, sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik calon-calon penerus masa depan Bangsa Indonesia.

Untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di suatu sekolah, salah satunya ditentukan oleh keberhasilan pengelolaan keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan suatu lembaga pendidikan/sekolah sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan lembaga pendidikan/sekolah. Ada beragam sumber dana yang dikelola oleh sekolah, baik dari pemerintah yang berupa dana BOS maupun dari dana dari masyarakat yang berupa iuran SPP.

(Umiarso & Gojali, 2010), menjelaskan bahwa keuangan di sekolah merupakan bagian yang amat penting karena setiap kegiatan membutuhkan dana, untuk itu sekolah membutuhkan manajemen yang baik. (Hidayat, 2022) berpendapat bahwa sekolah memiliki tugas untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sehingga uang yang beredar dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan keuangan sekolah yang optimal memaksa sekolah melakukan proses manajemen keuangan sekolah dengan sebaik mungkin. Pengelolaan keuangan sekolah didasari pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Menjadi permasalahan saat ini, pengelolaan keuangan sekolah terlebih khusus pengelolaan Dana BOS banyak terjadi permasalahan/kecurangan. Permasalahan pengelolaan Dana BOS biasanya terjadi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, baik itu faktor internal maupun eksternal. Misalnya, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sehingga sering terjadinya kecurangan atau fraud terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meskipun seiring berjalannya waktu, peraturan-peraturan mengenai Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami perombakan dan pengembangan-pengembangan, yang pada saat itu hasilnya sudah terlihat cukup baik. Namun sampai saat ini tetap masih saja terjadi

permasalahan/*fraud* terkait Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang hal ini karena *fraud* memang rentan terjadi pada bidang keuangan/pendanaan. Selain itu berbagai kecurangan dalam pengelolaan dana BOS dikarenakan sumberdaya yang melakukan pengelolaan dana BOS tidak sepenuhnya paham akan petunjuk-petunjuk teknis yang sudah ditetapkan, sehingga banyak belanja yang menyalahi petunjuk teknis.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan serta pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK Negeri pada Provinsi Sulawesi Utara oleh auditor inspektorat daerah guna meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratori (*exploratory approach*). Dengan metode ini peneliti ingin menggali informasi secara mendalam, serta hendak menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang Pelaksanaan Pendampingan Serta Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan SMA/SMK Negeri Pada Provinsi Sulawesi Utara Oleh Auditor Inspektorat Daerah Guna Meminimalisir Penyimpangan Pengelolaan Keuangan. Informan dalam penelitian ini yaitu Auditor dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Model Milles dan Huberman. Aktivitas analisis data Miles dan Huberman *dalam* (Satori & Komariah, 2013) terdiri atas: *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh

Hasil Dan Pembahasan

Pendampingan serta pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK Negeri pada Provinsi Sulawesi Utara dilakukan oleh auditor Inspektorat Daerah dengan tujuan guna meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi saat pengelolaan keuangan sekolah begitu banyak terjadi. Hal ini dikarenakan berbagai alasan, antara lain masih belum kompetennya para pengelola keuangan sekolah, adanya faktor kesengajaan oleh para pengelola keuangan sekolah dan sebab-sebab lainnya yang menjadikan pengelolaan keuangan sekolah belum maksimal. Dengan banyaknya penyimpangan yang terjadi maka peran Inspektorat daerah sangat penting guna meminimalisir terjadinya penyimpangan-penyimpangan pengelolaan keuangan sekolah.

Untuk membahas tujuan penelitian maka diuraikan berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan kepada informan. Pertanyaan penelitian yang diajukan menyangkut :

- 1) Pendampingan Pengelolaan Keuangan SMA/SMK oleh auditor Inspektorat Daerah mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan.
- 2) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan SMA/SMK Negeri Pada Provinsi Sulawesi Utara Oleh auditor inspektorat daerah mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan.

Pendampingan Pengelolaan Keuangan SMA/SMK oleh auditor Inspektorat Daerah mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan.

Pendampingan Pengelolaan Keuangan SMA/SMK oleh auditor Inspektorat Daerah mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan. Peran pendampingan oleh Auditor Inspektorat sangat penting untuk mencapai keberhasilan dan kemajuan pengelolaan keuangan pada SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Utara. Inspektorat Daerah sebagai bagian dari pemerintahan, menjalankan perannya sebagai fungsi pengawasan yang didalamnya ada fungsi pendampingan

yang memiliki tujuan untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk menjamin Pengelolaan Keuangan SMA/SMK berjalan secara efisien dan efektif serta tidak terjadinya penyimpangan, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan pengawasan yang bersifat preventif, yaitu dengan memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan yaitu berupa melakukan pendampingan- pendampingan terhadap SMA/SMK yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan adanya pendampingan- pendampingan dari Inspektorat Daerah maka terjadi pergeseran peran Inspektorat dalam pengawasan, yakni *watch dog* yang hanya mencari-cari kesalahan di akhir kegiatan, saat ini pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pelaksanaan pendampingan. Dengan adanya pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan maka Inspektorat Daerah dapat mendeteksi secara dini penyimpangan- penyimpangan dalam pengelolaan keuangan SMA/SMK dan dapat mengurangi potensi temuan. Selain melaksanakan pengawasan yang bersifat preventif, Inspektorat Daerah juga berperan sebagai mitra kerja SMA/SMK dalam pengelolaan keuangan daerah dengan memberikan pembinaan dan konsultasi.

Menurut (Sarwono, 2012) teori peran (*role theory*) adalah teori yang “merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.. Berbagai peran yang yang tergabung dan terkait pada satu status ini disebut perangkat peran (*role set*). Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan perannya masing-masing. Seseorang yang mempunyai peran tertentu diharapkan agar berperilaku sesuai dengan perannya tersebut. Pemerintah dan masyarakat masuk dalam satu perangkat peran (*role set*) pemerintah sebagai pelayan publik yaitu bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Inspektorat Daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah, menjalankan perannya dalam fungsi pengawasan yang menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat perlu memainkan perannya dalam pengawasan dan pengendalian mutu pengelolaan keuangan SMA/SMK sehingga dapat meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan pada SMA/SMK.

Berikut petikan wawancara menyangkut Pendampingan Pengelolaan Keuangan SMA/SMK oleh auditor Inspektorat Daerah mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan, dengan 4 (empat) pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan pertama bagaimana mekanisme pelaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan SMA/SMK, pertanyaan kedua menyangkut bagaimana tingkat efektifitas pelaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan SMA/SMK, pertanyaan ketiga menyangkut apakah pelaksanaan pendampingan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan SMA/SMK dan pertanyaan keempat menyangkut bagaimana hambatan serta cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Utara. Informan memberikan jawaban sebagai berikut :

“Pertanyaan pertama : untuk mekanisme pendampingan, biasanya sebelum dana BOS Tahap 1 dicairkan, Inspektorat Daerah sudah melakukan pendampingan awal untuk melihat progres penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dari Sekolah. Pertanyaan Kedua menurut saya cukup efektif, karena dengan adanya pendampingan dari Inspektorat Daerah, maka para pengelola keuangan SMKA/SMK

bisa lebih memahami bagaimana nantinya melaksanakan belanja-belanja menggunakan Dana BOS. Pertanyaan ketiga menyangkut apakah pelaksanaan pendampingan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan SMA/SMK jawabannya adalah belum sepenuhnya, karena walaupun Auditor-auditor dari Inspektorat Daerah sudah memberikan masukan-masukan, tidak selamanya pengelola keuangan mengaplikasikan semua masukan-masukan dari auditor dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Pertanyaan keempat, hambatan dalam pelaksanaan pendampingan yang pertama menyangkut sumberdaya pengelola keuangan SMA/SMK yang walaupun sudah diberikan pendampingan tetapi belum mampu memahami dengan baik, serta mengaplikasikan saran-saran dari Auditor dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Cara mengatasi hambatan yaitu membuka komunikasi dengan para pengelola keuangan, kapanpun mereka membutuhkan konsultasi, maka auditor Inspektorat Daerah siap membelikan konsultasi” (Auditor 1).

“Pertanyaan pertama : Mekanisme pelaksanaan pendampingan dimulai dari diadakannya PKS menyangkut pelaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan sekolah, setelah diadakan PKS kemudian dilanjutkan dengan membuat Surat Perintah Tugas dilanjutkan dengan pelaksanaan pendampingan. Pertanyaan Kedua : menurut saya belum cukup efektif, karena terkadang pelaksanaan pendampingan dilakukan setelah Dana BOS selesai dibelanjakan. Pertanyaan ketiga : belum sepenuhnya, terkadang pengelola dana BOS di sekolah tidak sepenuhnya mematuhi akan aturan-aturan serta menerapkan cara pengelolaan dana BOS sesuai saran dari Auditor Inspektorat Daerah. Pertanyaan keempat: hambatan pertama yaitu terlambatnya Inspektorat Daerah melakukan pendampingan pengelolaan keuangan di SMA/SMK. Terkadang, dana BOS sudah cair dan digunakan baru dilakukannya pendampingan, kedua pihak pengelola dana BOS yang terkadang tidak melaksanakan pengelolaan dana BOS sesuai petunjuk auditor Inspektorat Daerah saat pelaksanaan pendampingan. ” (Auditor 2).

“Pertanyaan pertama : dalam pelaksanaan pendampingan biasanya dimulai dari pelatihan kantor sendiri, setelah itu baru disusun tim pelaksana pendampingan dan dibuatkan surat perintah tugas. Dalam pelaksanaan pendampingan tidak semua sekolah bisa dijangkau, biasanya dipilih sekolah dengan anggaran Dana Bos yang besar. Pertanyaan Kedua : saya belum cukup efektif, karena pelaksanaan pendampingan belum bisa menjangkau semua sekolah, dan walaupun ada sekolah yang sudah dilakukan pendampingan, para pengelola keuangan sekolah belum sepenuhnya menindaklanjuti saran-saran dari auditor yang melaksanakan pendampingan. Pertanyaan ketiga : untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan saya rasa sudah cukup, tetapi belum maksimal hal ini terbukti dengan masih didapatinya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Kecurangan yang biasanya terjadi yaitu pihak sekolah tidak melakukan penyetoran pajak, adanya kemahalan harga pengadaan bahkan ada juga yang pengadaannya tidak dilaksanakan. Pertanyaan keempat: hambatan yang pertama dari pihak Inspektorat Daerah yang belum memiliki kecukupan anggaran untuk bisa menjangkau semua sekolah untuk dilaksanakannya pendampingan, dari pihak sekolah sebagai pengelola keuangan, sumberdaya pengelola keuangan yang masih terbatas, yang kebanyakan kurang memahami mekanisme pengelolaan keuangan sekolah. Untuk mengatasi hambatan ya tentunya dibutuhkan perencanaan anggaran yang memadai.” (Auditor 3).

Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa Pendampingan Pengelolaan Keuangan SMA/SMK Negeri oleh auditor Inspektorat Daerah sudah dilaksanakan dengan cukup baik namun memang belum sepenuhnya mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan. Dari hasil wawancara diatas

terlihat bahwa Inspektorat daerah dalam melaksanakan pendampingan pengelolaan keuangan SMA/SMK Negeri sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Mekanismenya dimulai dari pelaksanaan pelatihan kantor sendiri, kemudian diadakan pembentukan tim pelaksanaan pendampingan selanjutnya dibuatkan surat perintah penugasan. Namun memang, walaupun mekanisme pelaksanaan pendampingan sudah sesuai, namun terkadang pendampingan ini dilakukan pada waktu yang kurang tepat, dimana terkadang Dana BOS sudah cair dan sudah selesai digunakan sampai pada tahap dua baru dilakukan pendampingan. Hal ini biasanya terjadi karena padatnya kegiatan dari auditor Inspektorat daerah namun auditor yang akan melaksanakan kegiatan kurang, sehingga ada kegiatan yang lebih prioritas yang dilakukan terlebih dahulu.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pelaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan SMA/SMK sudah bisa dikatakan cukup efektif. Untuk sekolah-sekolah yang dilakukan sudah dilakukan pendampingan umumnya ada perbaikan pengelolaan keuangannya menjadi lebih baik, namun ada juga sekolah walaupun sudah dilakukan pendampingan pengelolaan keuangan, dan saat dilakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan, sekolah tersebut tidak menindaklanjuti apa yang menjadi saran-saran dari Tim Inspektorat Daerah saat melakukan pendampingan. Ada berbagai alasan yang dikemukakan antara lain mereka lupa dan ada juga karena memang lalai.

Dari hasil penelitian ini juga terlihat bahwa pelaksanaan pendampingan sudah cukup mampu untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan SMA/SMK. Ada sekolah-sekolah yang memang setelah dilakukan pendampingan, pengelolaan keuangannya menjadi lebih baik, namun ada sekolah yang walaupun sudah dilakukan pendampingan tetapi didapati adanya kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Kecurangan yang biasanya terjadi yaitu pihak sekolah tidak melakukan penyetoran pajak, adanya kemahalan harga pengadaan bahkan ada juga yang pengadaanya tidak dilaksanakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Utara ada yang dari Inspektorat daerah itu sendiri dan ada yang dari pihak sekolah. Hambatan dari Inspektorat daerah antara lain ketidaktersediaannya anggaran untuk dapat menjangkau semua sekolah, sehingga pelaksanaan pendampingan kadang hanya pada sekolah-sekolah yang memiliki anggaran dana BOS yang besar. Selain itu tidak semua tahapan pencairan Dana BOS dilakukan pendampingan, sehingga jika dilakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan masih ditemui kecurangan-kecurangan yang terjadi yang dilakukan pihak sekolah. Untuk hambatan dari sekolah yaitu sumberdaya yang menjadi pengelola dana BOS tidak semuanya memahami mekanisme pengelolaan keuangan sekolah, sehingga walaupun sudah dilakukan pendampingan oleh auditor dari Inspektorat daerah, para pengelola keuangan masih melakukan kesalahan-kesalahan baik yang sengaja maupun tidak.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pendampingan Pengelolaan Keuangan SMA/SMK oleh auditor Inspektorat Daerah sudah cukup mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan. Dengan adanya pendampingan dari auditor Inspektorat daerah maka pihak sekolah mendapat tambahan pengetahuan-pengetahuan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah.

Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan SMA/SMK oleh auditor Inspektorat Daerah mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan.

Pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK berbeda dengan pelaksanaan pendampingan pengelolaan keuangan SMA/SMK. Dalam pelaksanaan pemeriksaan

pengelolaan keuangan SMA/SMK, Auditor sudah melakukan pengujian atas belanja yang dilaksanakan oleh Sekolah. Jika didapati ada penyimpangan seperti terjadi kemahalan harga, ataupun ada pengadaan yang tidak sesuai dengan kontrak maka sudah diberikan saran tidak lanjut berupa tuntutan ganti rugi.

Menurut (Mulyadi, 2014) pengertian auditing adalah sebagai berikut : “Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”. Audit atas pengelolaan keuangan SMA/SMK diharapkan mampu untuk meminimalisir temuan-temuan yang berulang yang dilakukan oleh pihak pengelola keuangan di sekolah.

Berikut petikan wawancara menyangkut pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK oleh auditor Inspektorat Daerah mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan, dengan 4 (empat) pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan pertama bagaimana mekanisme pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK, pertanyaan kedua menyangkut bagaimana tingkat efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK, pertanyaan ketiga menyangkut apakah pelaksanaan pemeriksaan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan SMA/SMK dan pertanyaan keempat menyangkut bagaimana hambatan serta cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Utara. Informan memberikan jawaban sebagai berikut :

“Pertanyaan pertama : mekanisme pemeriksaan pengelolaan keuangan dilakukan pertama setelah Dana BOS tahap 1 sudah dicairkan dan sudah selesai dibelanjakan, baru tim melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan tahap ke dua biasanya pada akhir tahun atau setelah Dana BOS tahap 3 sudah dicairkan. Pertanyaan Kedua : sudah cukup efektif, dengan dilaksanakannya pemeriksaan pengelolaan keuangan sekolah maka auditor Inspektorat Daerah mampu memetakan kelemahan-kelemahan dari pengelolaan keuangan SMA/SMK sehingga dapat diberikan saran-saran perbaikan. Pertanyaan ketiga : belum cukup bisa meminimalisir penyimpangan, saya contohkan ada sekolah yang tahun lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya penyimpangan, dan setelahnya Auditor Inspektorat Daerah sudah memberikan saran tindak lanjut, namun saat dilakukan lagi pemeriksaan ditahun mendatang, masih ditemukannya temuan yang sama atau istilahnya temuan berulang, hal ini dikarenakan para pengelola keuangan sekolah yang bisa dibilang susah untuk menerima masukan-masukan untuk melakukan perbaikan. Pertanyaan keempat, hambatan terbesar ada pada sumberdaya pengelola keuangan sekolah yang masih minim pengetahuan tentang cara pengelolaan keuangan sekolah. Untuk meningkatkan pengetahuan para pengelola keuangan sekolah salah satunya lewat pendidikan dan pelatihan khusus bagi para pengelola keuangan sekolah” (Auditor 1).

“Pertanyaan pertama : mekanisme pemeriksaan sama seperti pemeriksaan pengelolaan keuangan pada perangkat daerah, harus adanya pelatihan kantor sendiri, kemudian adanya penyusunan tim pemeriksa dan pembuatan surat perintah tugas. Pertanyaan Kedua : bisa dikatakan cukup efektif, karena tujuan dilaksanakannya pemeriksaan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pengelolaan Keuangan SMA/SMK Negeri di Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga jika pengelolaan keuangan sekolah yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku maka diberikan saran-saran perbaikan. Pertanyaan ketiga : terus terang, baik sumberdaya maupun dana untuk melaksanakan pemeriksaan secara berkala belum tersedia di Inspektorat Daerah, sehingga cukup mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan di SMA/SMK,

dimana memang ada sekolah yang diperiksa 1 tahun 1 kali, sehingga pemeriksaan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu meminimalisir penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Pertanyaan keempat : hambatan terbesar yaitu kesadaran para pengelola keuangan sekolah akan pentingnya melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” (Auditor 2).

“Pertanyaan pertama : dalam pelaksanaan pemeriksaan dana BOS biasanya diawali dengan pelaksanaan pelatihan kantor sendiri untuk membekali para auditor sebelum pelaksanaan pemeriksaan, setelahnya baru disusun tim pemeriksa dan kemudian dibuatkan surat perintah tugas. Pertanyaan Kedua : belum cukup efektif, dikarenakan tidak semua masukan-masukan serta saran perbaikan Inspektorat Daerah ditindaklanjuti oleh pengelola keuangan di sekolah, bahkan saat dilaksanakan pemeriksaan periode berikutnya masih ditemui temuan yang berulang. Pertanyaan ketiga : belum sepenuhnya mampu meminimalisir penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Pertanyaan keempat : hambatan ada pada anggaran pemeriksaan yang belum maksimal sehingga terkadang pelaksanaan pemeriksaan hanya sekali dalam setahun, bahkan ada sekolah yang tidak dapat diperiksa. Untuk mengatasi hambatan ini tentunya perlu adanya penambahan anggaran khusus untuk pemeriksaan pengelola keuangan SMA/SMK” (Auditor 3).

Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa pemeriksaan Pengelolaan Keuangan SMA/SMK oleh auditor Inspektorat Daerah sudah dilaksanakan dengan cukup baik namun memang belum sepenuhnya mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan. Dari hasil wawancara diatas terlihat bahwa mekanisme pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana pertama dilihat dulu jadwal pelaksanaan pemeriksaan yang tertuang dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT), setelah itu dilaksanakan pelatihan kantor sendiri (PKS) yang didalamnya membahas petunjuk-petunjuk teknis pengelolaan dana bos serta mekanisme pelaksanaan pemeriksaan. Setelah PKS selesai dilaksanakan, tahap selanjutnya adalah membentuk tim pemeriksa dan menyusun surat perintah tugas. Setelah itu barulah Tim melaksanakan pemeriksaan di sekolah-sekolah.

Dari penelitian ini didapati bahwa pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK belum cukup efektif. Dikatakan belum cukup efektif karena saat pelaksanaan pemeriksaan, Tim dari Inspektorat Daerah memberikan saran-saran perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh pihak sekolah, namun yang terjadi tidak semua masukan-masukan serta saran perbaikan Inspektorat Daerah ditindaklanjuti oleh pengelola keuangan di sekolah, bahkan saat dilaksanakan pemeriksaan periode berikutnya masih ditemui adanya temuan yang berulang.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan belum sepenuhnya mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan SMA/SMK. Penyimpangan yang didapati saat pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan di sekolah umumnya merupakan temuan-temuan berulang. Jika temuan-temuan tersebut temuan berulang, maka sebenarnya pihak Inspektorat daerah sudah pernah mendapati temuan tersebut, dan sudah diberikan saran-saran perbaikan, namun memang terkadang saran perbaikan tersebut tidak ditindaklanjuti pihak sekolah pada saat pelaksanaan pengelolaan keuangan periode berikutnya, sehingga saat dilaksanakan pemeriksaan, penyimpangan-penyimpangan yang seharusnya sudah tidak ditemukan lagi, ternyata masih ditemukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK di Provinsi Sulawesi Utara, ada pada anggaran. Umumnya pelaksanaan pemeriksaan di sekolah hanya dilaksanakan

setahun sekali, kadang pada pertengahan tahun kadang pada akhir tahun, dan tidak semua sekolah dapat dijangkau untuk dilaksanakan pemeriksaan. Hal inilah yang merupakan hambatan terbesar. Hambatan lainnya adalah pada sumberdaya yang melaksanakan pemeriksaan, dimana belum semua auditor memiliki kemampuan yang baik untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan, sehingga terkadang ditemui hasil pemeriksaan yang tidak maksimal. Selain hambatan diatas hambatan lainnya ada pada pihak pengelola keuangan di sekolah yang kurang mau belajar, sehingga terkadang apa yang sudah disampaikan tim pemeriksa untuk diperbaiki, tidak ditindaklanjuti oleh pengelola keuangan di sekolah.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK oleh auditor Inspektorat Daerah sudah cukup mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan. Dengan adanya pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK dari auditor Inspektorat daerah maka pihak sekolah mendapat saran-saran perbaikan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh pengelola keuangan SMA/SMK.

Kesimpulan Dan Saran

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : 1) Pendampingan Pengelolaan Keuangan SMA/SMK oleh auditor Inspektorat Daerah sudah cukup mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan. Dengan adanya pendampingan dari auditor Inspektorat daerah maka pihak sekolah mendapat tambahan pengetahuan-pengetahuan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sekolah. 2) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan SMA/SMK oleh auditor Inspektorat Daerah sudah cukup mampu meminimalisir penyimpangan pengelolaan keuangan. Dengan adanya pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK dari auditor Inspektorat daerah maka pihak sekolah mendapat saran-saran perbaikan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh pengelola keuangan SMA/SMK.

Dari hasil penelitian ini disarankan yakni (1) Kepada Inspektorat Daerah dalam melakukan perencanaan penganggaran harus memadai agar mampu membiayai penugasan pendampingan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK sehingga nantinya penugasan pendampingan dan pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA/SMK dapat dilakukan secara berkala sesuai dengan periode pencairan dana BOS. (2) Kepada Dinas Pendidikan agar melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara berkala kepada para pengelola keuangan SMA/SMK. (3) Pemerintah daerah agar memberikan hukuman disiplin yang tegas kepada pengelola keuangan SMA/SMK yang melakukan penyimpangan agar dapat memberikan efek jera, sehingga tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan pada pengelolaan keuangan SMA/SMK.

Daftar Pustaka

- Faradiza, S. A., dan Suyanto. (2017). *Fraud Diamond: Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan*. Seminar Nasional Riset Terapan 2017 (SENASSET 2017), 196-201.
- Gee, S. (2015). *Fraud and Fraud Detection: A Data Analytics Approach*. Canada: John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.
- Gojali, I dan Umiarso, (2010). *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Harsono, (2007). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.

- Hidayat, R. (2022). *Pentingnya Pengelolaan Manajemen Keuangan Pada Sekolah. Teknologi Pendidikan*. Universitas Negeri Padang.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.
- Mulyadi. (2014). *Auditing*. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Rahmat, S., (2010). *Analisis Peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian Lembaga Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Studi Pada Kementerian Keuangan)*. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Saroinsong D., Panelewen, V. V. J, Laoh, O. E. H., dan Pakasi C. B. D., (2012). *Agribisnis Tanaman Stroberi Di Desa Rurukan Kecamatan Tomohon Timur*. Eugenia Volume 18 No. 3 Desember 2012.
- Satori, Djam'an dan Ann Komariah. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sarwono, S. W., (2012). *Psikologi Sosial Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Taufiq, A., (2017). *The Determination of Fraudulent Financial Reporting Cause By Using Pentagon Theory on Manufacturing Companies In Indonesia*. International Journal of Business, Economics and Law. Vol.14.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Yuswanto, (2014). *Hukum Keuangan Negara*, Justice Publisher, Lampung.